



LAMPIRAN

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 1 Verifikasi Kelayakan Hutan Rakyat Kampung Calobak Berdasarkan Skema II PHBML-LEI Jalur C

| NO. | INDIKATOR | FAKTA LAPANGAN | NILAI (Skala Intensitas) |
|------------------------------------|---|--|--|
| KELESTARIAN FUNGSI PRODUKSI | | | |
| 1. | Kelestarian Sumberdaya | | |
| 1.1. | Status dan batas lahan jelas | Tidak ada sertifikat kepemilikan lahan. Terdapat pal batas buatan | Cukup Status lahan tidak jelas yang ditunjukkan oleh tidak adanya dokumen yang syah dan diakui oleh masyarakat setempat. Tetapi batas-batas lahan di lapangan jelas yang ditunjukkan oleh batas alam atau batas buatan yang dapat dikenali. |
| | | | Baik Status lahan jelas yang ditunjukkan oleh dokumen yang syah dan diakui masyarakat setempat. Batas-batas lahan di lapangan jelas yang ditunjukkan oleh batas alam atau batas buatan yang dapat dikenali. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak ada status lahan ditunjukkan oleh dokumen yang syah dan diakui masyarakat setempat. |
| 1.2. | Perubahan luas lahan yang ditumbuhi tanaman | Gangguan kebakaran dan hewan sedikit. Lahan terbuka sedikit sekali sisanya ditanami tanaman hutan dan pertanian. | Baik Tidak ada atau ada gangguan kebakaran dan hewan serta bencana alam dengan frekuensi (intensitas) rendah. Persentase luas lahan terbuka kurang dari 30%. Pada tahun berjalan jumlah pohon komersial masak tebang lebih sedikit dari jumlah pohon komersial belum masak tebang. |
| 1.3. | Managemen pemeliharaan hutan | Pemeliharaan hutan rakyat secara keseluruhan intensitas kurang. Tidak ada data persentase, namun perkiraan ketua kelompok lebih dari 30% | Cukup Ada pemeliharaan kurang dari 4 kali dalam sebulan. Persentase tumbuh bibit yang ditanam dan tumbuh sampai tahun berjalan antara 30 sampai 50%. Jumlah pohon masak tebang tahun berjalan antara separuh sampai sama banyak dengan jumlah pohon yang ditebang tahun terakhir. |
| | | | Baik |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | | | <p>Ada pemeliharaan minimal 4 kali dalam sebulan. Persentase tumbuh bibit yang ditanam dan tumbuh sampai tahun berjalan minimal 50%. Jumlah pohon masak tebang tahun berjalan sama atau lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang tahun terakhir.</p> |
| | | | <p>Kesenjangan (Gap) Tidak ada pemeliharaan minimal 4 kali dalam sebulan. Tidak ada perhitungan persentase tumbuh bibit yang ditanam dan tumbuh sampai tahun berjalan. Tidak ada perhitungan pasti tentang jumlah pohon masak tebang tahun berjalan sama atau lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang tahun terakhir.</p> |
| 1.4. | Sistem silvikultur sesuai daya dukung lahan | Penebangan dilakukan oleh pembeli. Jumlah pohon untuk penebangan berikutnya kurang hingga separuh dari jumlah pohon yang ditebang tahun terakhir | <p>Cukup Penebangan dan penanaman pohon dilakukan dengan menggunakan berturut-turut teknik-teknik (cara-cara) tebang dan tanam yang kurang benar, dan kurang mempertimbangkan kemiringan lahan dan/atau pohon terdekat, anakan pohon dan tanaman bawah. Jumlah pohon untuk penebangan satu tahun berikutnya kurang tapi minimal separuh dari jumlah pohon yang ditebang tahun terakhir. Pada tahun berjalan, jumlah anakan pohon dan/atau jumlah pohon belum masak tebang kurang tapi minimal separuh dari jumlah pohon masak tebang. Pertumbuhan diameter dan tinggi pohon tahun berjalan secara keseluruhan maksimum 30% dibawah rata-rata pertumbuhan diameter dan tinggi pohon pada umumnya. Tingkat erosi lahan maksimum 30% diatas ambang batas toleransi.</p> |
| | | | <p>Baik Penebangan dan penanaman pohon dilakukan dengan menggunakan berturut-turut teknik-teknik (cara-cara) tebang dan tanam yang benar, dan mempertimbangkan kemiringan lahan dan/atau pohon terdekat, anakan pohon dan tanaman bawah. Jumlah pohon untuk penebangan satu tahun berikutnya sama atau lebih banyak dari</p> |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | | | jumlah pohon yang ditebang tahun terakhir. Pada tahun berjalan, jumlah anakan pohon dan/atau jumlah pohon belum masak tebang sama atau lebih banyak dari jumlah pohon masak tebang. Pertumbuhan diameter dan tinggi pohon tahun berjalan secara keseluruhan sama atau diatas rata-rata pertumbuhan diameter dan tinggi pohon pada umumnya. Tingkat erosi lahan dibawah ambang batas toleransi |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak ada informasi pasti tentang proses penebangan karena pengelola hanya menentukan jumlah dan lokasi. Jumlah pohon yang ditebang pada tahun berikutnya lebih sedikit. Tidak ada inventarisasi yang pasti tentang anakan. Tidak ada informasi mengenai pertumbuhan diameter dan tinggi pohon normal. Tidak ada informasi mengenai tingkat erosi lahan |
| 2. | Kelestarian Hasil | | |
| 2.1. | Penataan areal pengelolaan hutan | Terdapat penataan secara khusus blok tanaman tertentu namun hanya sebagian kecil. Batas jalan setapak terlihat | Cukup Penataan areal pengelolaan hutan kurang terlihat jelas di lapangan, yang ditunjukkan oleh batas-batas lahan dan jalan setapak kurang dapat dikenali di lapangan serta tata letak tanaman yang kurang teratur |
| | | | Baik Penataan areal pengelolaan hutan terlihat jelas di lapangan., yang ditunjukkan oleh batas-batas lahan dan jalan setapak dapat dikenali di lapangan serta tata letak tanaman yang teratur. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Penataan areal kurang jelas terlihat, dan tata letak tanaman tidak kurang teratur |
| 2.2. | Kepastian Adanya Potensi Produksi untuk Dipanen Lestari | Penebangan dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai | Cukup Potensi produksi dapat dipanen lestari. Satu kali penebangan pohon pada tahun kemudian masih dapat melakukan penebangan pohon lagi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|------|------------------|---|--|
| | | dengan waktu masak tebangnya | pada tahun berikutnya. Jumlah pohon yang dapat ditebang pada tahun kemudian lebih sedikit dari jumlah pohon yang ditebang pada tahun terakhir. |
| | | | Baik Potensi produksi dapat dipanen lestari. Satu kali penebangan pohon pada tahun kemudian masih dapat melakukan penebangan pohon lagi pada tahun berikutnya. Jumlah pohon yang dapat ditebang pada tahun kemudian sama atau lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang pada tahun terakhir. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Jumlah pohon yang dapat ditebang pada tahun kemudian lebih sedikit dari jumlah pohon yang ditebang pada tahun terakhir. |
| 2.3. | Pengaturan hasil | Jumlah pohon yang masak tebang pada tahun berjalan kurang tapi minimal separuh dari jumlah pohon yang ditebang pada tahun terakhir. Penanaman dilakukan tentatif setelah penebangan | Cukup Jumlah pohon yang masak tebang pada tahun berjalan kurang tapi minimal separuh dari jumlah pohon yang ditebang pada tahun terakhir. Tenggang waktu penanaman bibit setelah penebangan pohon tahun terakhir antara satu bulan sampai lima bulan. Tenggang waktu antara penanaman bibit setelah penebangan pohon tahun terakhir dengan penanaman bibit tahun kemudian (atau tahun berjalan) antara satu tahun sampai lima tahun. |
| | | | Baik Jumlah pohon yang masak tebang pada tahun berjalan sama atau lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang pada tahun terakhir. Tenggang waktu penanaman bibit setelah penebangan pohon tahun terakhir kurang dari satu bulan. Tenggang waktu antara penanaman bibit setelah penebangan pohon tahun terakhir dengan penanaman bibit tahun kemudian (atau tahun berjalan) kurang dari satu tahun. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Jumlah pohon yang masak tebang pada tahun berjalan kurang tapi minimal separuh dari jumlah pohon yang ditebang pada tahun |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | | | terakhir. |
| 2.4. | Efisiensi pemanfaatan hutan | tinggi tonggak bekas tebangan antara 10cm sampai 30 cm dari permukaan tanah. | Cukup Efisiensi pemanfaatan hutan sedang, yang ditunjukkan oleh tinggi tonggak bekas tebangan antara 10 cm sampai 30 cm dari permukaan tanah.; volume kayu yang terpungut kurang tetapi minimal separuh dari volume kayu terpungut rata-rata yang umum terjadi. |
| | | | Baik Efisiensi pemanfaatan hutan tinggi, yang ditunjukkan oleh tinggi tonggak bekas tebangan kurang dari 10cm dari permukaan tanah.; volume kayu yang terpungut lebih tinggi dari volume kayu terpungut rata-rata yang umum terjadi. |
| | | | Kesenjangan (Gap) tinggi tonggak bekas tebangan antara 10cm sampai 30 cm dari permukaan tanah. Tidak ada informasi yang jelas mengenai volume kayu terpungut |
| 2.5. | Keabsyahan Sistem Lacak Balak dalam hutan | Tidak ada sistem lacak balak. Sehingga tidak diketahui dari blok mana pohon ditebang dan tidak dapat diketahui tonggak bekas tebangannya | Jelek Jumlah dan lokasi pohon yang ditebang tidak dapat diidentifikasi sesuai dengan jumlah dan lokasi tonggak bekas tebangan di lapangan. |
| | | | Baik Jumlah dan lokasi pohon yang ditebang dapat diidentifikasi sesuai dengan jumlah dan lokasi tonggak bekas tebangan di lapangan. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak ada sistem lacak balak |
| 2.6. | Prasarana hutan | Akses jalan buruk setelah keluar dari jalan raya hingga lokasi. | Jelek Aksesibilitas menuju dan keluar dari lokasi HBM rendah, yang ditunjukkan oleh adanya jaringan jalan dari lokasi HBM menuju ke jalan desa dengan kualitas yang buruk. Kualitas jalan dari desa ke |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | lokasi pembeli buruk. |
| | | | Baik Aksesibilitas menuju dan keluar dari lokasi HBM tinggi, yang ditunjukkan oleh adanya jaringan jalan dari lokasi HBM menuju ke jalan desa dengan kualitas yang baik. Kualitas jalan dari desa ke lokasi pembeli baik |
| | | | Kesenjangan (Gap) Kualitas jalan buruk |
| 2.7. | Pengaturan manfaat hasil | Pendistribusian dirasakan sudah baik oleh pengelola dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat, apalagi dengan sistem tumpang sari | Baik Distribusi manfaat hasil berkaitan dengan harga pasar dan/atau kebijakan pemerintah dirasakan sudah adil oleh pengelola HBM. Distribusi manfaat hasil dirasakan sudah adil oleh sebagian besar warga komunitas atau kelompok tani. |
| 3. Kelestarian Usaha | | | |
| 3.1. | Kesehatan Usaha | Harga tegakan kayu sangat tergantung pada pasar. Pengelola tidak memiliki posisi tawar. | Jelek Harga tegakan atau kayu bulat dirasakan oleh pengelola HBM tidak memberikan dorongan untuk menanam pohon lagi. Kegiatan penanaman, pemeliharaan (penjarangan), penebangan, dan penjualan pohon berjalan tidak berkesinambungan. |
| | | | Baik Harga tegakan atau kayu bulat dirasakan oleh pengelola HBM sudah memberikan dorongan untuk menanam pohon lagi. Kegiatan penanaman, pemeliharaan (penjarangan), penebangan, dan penjualan pohon berjalan berkesinambungan. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Pengelola tidak menentukan harga. Harga kayu sangat mengikuti harga pasar |
| 3.2. | Kemampuan akses pasar | Hanya memiliki pasar | Jelek |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|------|----------------------------------|--|---|
| | | Jabodetabek. Namun itu juga masih belum bisa memenuhi kebutuhan permintaan | Hanya memiliki kemampuan akses ke pasar lokal. Jenis pembeli hanya satu dan jumlahnya tidak lebih dari 3 perusahaan. Volume dan harga penjualan secara riil tetap atau menurun. Tidak ada kegiatan promosi . |
| | | | Baik Memiliki kemampuan akses ke pasar lokal, dalam negeri dan internasional. Jumlah dan jenis pembeli lebih dari satu perusahaan. Volume dan harga penjualan secara riil meningkat. Ada kegiatan promosi minimal satu kali dalam satu tahun. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak ada kegiatan promosi karena pembeli yang mencari. Hanya mampu memenuhi pasar lokal |
| 3.3. | Sistem Informasi Managemen (SIM) | Data dan informasi tidak terdokumentasikan dengan rapi. Dokumen keorganisasian tingkat manajemen tidak ada. Pengawasan tidak berjalan optimal. | Jelek Kualitas data dan informasi tidak akurat dan tidak absyah. Penyampaian data dan informasi lambat. Bentuk penyampaian data dan informasi tidak sesuai dengan kebutuhan di masing- masing tingkat manajemen. Penyusunan dan pelaporan data dan informasi tidak efektif dan efisien. Satuan pengawas internal SIM bekerja tidak efektif. |
| | | | Baik Kualitas data dan informasi akurat dan absyah. Penyampaian data dan informasi cepat. Bentuk penyampaian data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing tingkat manajemen. Penyusunan dan pelaporan data dan informasi efektif dan efisien. Satuan pengawas internal SIM bekerja efektif. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak ada Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang tertata. |
| 3.4. | Tersedia tenaga terampil | Rata-rata pengelola terampil dalam kegiatan budidaya tanaman | Baik Tersedia tenaga trampil pada seluruh kegiatan pengelolaan HBM yang mencakup kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | (penjarangan), penebangan dan penyaradan, serta penjualan. |
| 3.5. | Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan | Jumlah dan persentase tumbuh bibit yang ditanam tidak selalu meningkat tiap tahun. Inisiasi untuk pelatihan masih kecil, sejauh ini masih menunggu yang mengundang. | Cukup Jumlah dan persentase tumbuh bibit yang ditanam tidak selalu meningkat tiap tahun. Jumlah kunjungan dan jenis kegiatan pemeliharaan tidak selalu bertambah tiap tahun. Frekuensi dan jenis pendidikan dan pelatihan manajemen konservasi dan manajemen hutan tidak selalu meningkat tiap tahun. |
| | | | Baik Jumlah dan persentase tumbuh bibit yang ditanam selalu meningkat tiap tahun. Jumlah kunjungan dan jenis kegiatan pemeliharaan selalu bertambah. tiap tahun Frekuensi dan jenis pendidikan dan pelatihan manajemen konservasi dan manajemen hutan selalu meningkat tiap tahun. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Jumlah dan persentase tumbuh bibit yang ditanam tidak selalu meningkat tiap tahun. Jumlah kunjungan dan jenis kegiatan pemeliharaan tidak selalu bertambah tiap tahun. Tidak ada inisiasi pelatihan yang diadakan sendiri. |
| 3.6. | Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi setempat | Penyerapan tenaga kerja besar. Apalagi dengan sistem tumpang sari. | Baik Ada penyerapan tenaga kerja minimal dari dalam keluarga. Memiliki kaitan langsung dan tidak langsung yang kuat dengan unit ekonomi lain. Berkontribusi signifikan dalam penurunan tingkat erosi lahan di daerah setempat. |
| KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI | | | |
| 1. | Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadap stabilitas ekosistem dapat diminimumkan dan dikelola | | |
| 1.1. | Tersedianya aturan kelola produksi yang meminimasi | Terdapat aturan tidak tertulis tentang kelola | Cukup Jika terdapat aturan-aturan (tertulis atau tidak tertulis) tentang kelola |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | gangguan terhadap integritas lingkungan | produksi dan disepakati bersama. | produksi yang berwawasan lingkungan dari pengelola hutan yang disepakati bersama, namun belum ada kesamaan pemahaman (mulai dari manajer sampai petugas lapangan) terhadap aturan-aturan tersebut. |
| | | | Baik Jika terdapat aturan-aturan kelola produksi yang tertulis yang berwawasan lingkungan, yang disepakati bersama dan terdapat kesamaan pemahaman di tingkat pelaksana (mulai dari manajer sampai petugas lapangan) terhadap aturan-aturan tersebut. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak ada aturan yang tertulis tentang kelola produksi dan dampaknya terhadap lingkungan. |
| 1.2. | Ketersediaan informasi dan dokumentasi dampak kegiatan kelola produksi terhadap lingkungan. | Informasi tentang dampak kegiatan produksi terhadap lingkungan ada secara tidak tertulis, hanya penyampaian dan asumsi bersama. | Cukup Jika informasi (tertulis atau tidak tertulis) dari pengelola hutan itu kurang akurat, kurang lengkap, atau tidak terdapat konsistensi dalam pengetahuan/pemahaman pelaksana lapangan |
| | | | Baik Jika terdapat informasi tertulis yang sahih/akurat dari pengelola hutan tentang dampak kegiatan produksi terhadap aspek-aspek lingkungan yang relevan. Kesahihan ini dapat diverifikasi dengan hasil pengamatan langsung dan atau pengetahuan masyarakat di sekitar lokasi. Informasi tertulis ini didukung pula dengan pengetahuan/pemahaman pengelola hutan mengenai hal tersebut |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak terdapat informasi tertulis |
| 1.3. | Adanya kegiatan kelola lingkungan yang efektif | Tidak ada perencanaan mengenai tata kelola | Jelek Jika pengelola tidak memiliki rencana dan pelaksanaan kegiatan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | dampak lingkungan. | pengendalian dampak lingkungan. |
| | | | Baik Jika rencana (tertulis atau tidak tertulis) dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak lingkungan itu efektif, dan berhasil meminimumkan semua dampak negatif yang penting. |
| | | | Kesenjangan (Gap) Tidak ada perencanaan mengenai tata kelola dampak lingkungan |
| KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL | | | |
| 1. Kejelasan tentang Hak Penguasaan dan Pengelolaan Lahan atau areal Hutan yang Dipergunakan | | | |
| 1.1 | Pengelola hutan/lahan adalah warga komunitas | Terdapat 2457 KK dan 50 nya menjadi anggota. 20 % a. Anggota kelompok adalah pengelola hutan b. Domisili anggota kelompok berada di sekitar lokasi hutan yang dikelola | Cukup Jika verifier 1 terpenuhi dan antara 20% s/d 60% rumah tangga di sekitar lokasi pengelolaan menjadi anggota kelompok |
| | | | Baik jika verifier 1 terpenuhi dan lebih dari 60% rumah tangga di sekitar lokasi pengelolaan menjadi anggota kelompok |
| | | | Kesenjangan Persentase rumah tangga yang mengelola tidak mencapai 60% |
| 1.2 | Pengelola hutan/lahan adalah pemilik lahan | Hak kelompok tani Mekarsari hanya sebagai penggarap 1. Anggota kelompok | Jelek Jika kurang dari 50% anggota kelompok pengelola hutan yang merupakan pemilik lahan |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | adalah pemilik lahan | |
| | | | Baik Jika seluruh anggota kelompok pengelola merupakan pemilik lahan |
| | | | Kesenjangan Lahan yang digarap adalah lahan milik orang lain yang memberikan hak kepada masyarakat untuk digarap |
| 1.3 | Status lahan tidak dalam sengketa dengan warga anggota komunitasnya yang lain maupun dengan pihak lain di luar komunitasnya | Tidak terdapat sengketa ataupun potensi sengketa 1. Ada bukti penetapan hak pengelolaan hutan 2. Ada bukti-bukti fisik (batas-batas kawasan) dari hutan yang dikelola 3. Tidak ada klaim dari pihak lain | Cukup Jika hanya verifier 1 dan 3; atau hanya verifier 2 dan 3 yang terpenuhi |
| | | | Baik Jika seluruh verifier (1,2, dan 3) terpenuhi |
| | | | Kesenjangan Hanya terdapat verifier 2 dan tidak memenuhi verifier 1 dan 3 |
| 1.4. | Kejelasan batas-batas areal tanah/hutan yang dipergunakan | Batas areal ada, namun sedikit 1. Ada bukti-bukti fisik dari batas-batas areal hutan yang jelas 2. Ada proses | Jelek Jika hanya verifier 1 dan 2 saja yang terpenuhi; atau tidak ada sama sekali verifier yang terpenuhi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|------|---|--|---|
| | | <p>pembuktian batas-batas yang dilakukan secara partisipatif</p> <p>3. Ada pengakuan dari komunitas setempat dan sekitar atau pihak lain atas batas-batas areal yang dinyatakan</p> | |
| | | | <p>Baik Jika seluruh verifier (1,2, dan 3) terpenuhi</p> |
| | | | <p>Kesenjangan Bukti fisik yang ada jelas namun tidak memadai dan tidak standar.</p> |
| 1.5. | <p>Digunakan tata cata atau mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan terhadap sengketa klaim yang terjadi</p> | <p>Tidak ada sengketa</p> <p>1. Ada beragam pilihan metode penyelesaian sengketa</p> <p>2. Ada institusi lokal untuk menyelesaikan sengketa</p> <p>3. Tidak ada paksaan maupun manipulasi dalam penyelesaian sengketa</p> <p>4. Ada unsur partisipatoris dalam penyelesaian sengketa</p> | <p>Jelek Jika ada verifier 3</p> |
| | | | <p>Baik Jika seluruh verifier (1,2, 3, dan 4) terpenuhi</p> |
| | | | <p>Kesenjangan</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| | | | Tidak ada tata cara yang standar dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi |
| 2. | Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas | | |
| 2.1. | Sumber-sumber ekonomi komunitas terjaga dan mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas dalam lintas generasi | Keberlanjutan dalam segi ekonomi baik selama hutan masih ada. 1. Ada peningkatan pendapatan dalam komunitas 2. Hasil non-kayu tidak mengalami penurunan 3. Pemanfaatan hasil non kayu dapat terus berlangsung | Baik Jika seluruh verifier (1,2, dan 3) terpenuhi jika hanya verifier 1 dan 2 saja yang terpenuhi |
| 2.2. | Penerapan teknologi produksi dan sistem pengelolaan dapat mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja, laki-laki maupun perempuan | Penyerapan dominan di laki-laki 1. Tingkat pengangguran menurun dari tahun ke tahun 2. Kaum perempuan dapat mengakses dan terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan 3. Penerapan teknologi tepat guna 4. Tersedia | Cukup Jika hanya verifier 2, 3 dan 4 saja yang terpenuhi Jika memenuhi dua atau tiga verifier yang ada dengan berbagai variasinya |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | | kesempatan yang sama bagi anggota komunitas untuk terlibat dalam forum-forum pengembangan kapasitas | |
| | | | Baik Jika seluruh verifier (1,2, 3, dan 4) terpenuhi Jika hanya verifier 1, 2 dan 3 saja yang terpenuhi |
| | | | Kesenjangan Tidak ada data tentang tingkat pengangguran dan penerapan teknologi tepat guna masih belum ada |
| 3. | Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi | | |
| 3.1. | Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan hutan merupakan hubungan sosial relatif sejajar | Hubungan yang dibangun adalah hubungan kekeluargaan dan sejajar 1. Tingkat upah atau bagi hasil disepakati/transparan, minimal berdasarkan UMR dan kebiasaan setempat dalam bagi hasil 2. Ada mekanisme penyelesaian sengketa pengupahan yang adil 3. Ada mekanisme penyelesaian sengketa pengelolaan antara | Jelek Jika hanya verifier 1 yang terpenuhi; atau tidak ada verifier yang terpenuhi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|------|--|--|---|
| | | <p>anggota atau antara pemilik tanah dan penggarap yang adil</p> <p>4. Tidak ada diskriminasi tingkat upah atau pembagian manfaat</p> | |
| | | | <p>Baik Jika seluruh verifier (1,2, 3, dan 4) terpenuhi</p> |
| | | | <p>Kesenjangan Verifier 2, 3 dan 4</p> |
| 3.2. | <p>Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam organisasi penyelenggaraan PHBM</p> | <p>Pembagian kewenangan jelas dan demokratis namun tidak terkelola dan terpantau optimal</p> <p>1. Ada kesepakatan mengenai pembagian tugas dalam pengelolaan hutan di dalam kelompok</p> <p>2. Ada penetapan sanksi bagi yang melanggar kesepakatan dan pemberian penghargaan bagi menjalankan tugas/kesepakatan</p> <p>3. Poin 1 dan 2 disusun sebagai hasil</p> | <p>Jelek Hanya salah satu dari verifier 1 atau 2 saja yang terpenuhi..</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | | keepakatan bersama yang dilakukan secara demokratis dan transparan | |
| | | | Baik Jika seluruh verifier (1,2, dan 3) terpenuhi |
| | | | Kesenjangan Terdapat kesepakatan mengenai pembagian tugas namun tidak ada ketetapan yang tegas mengenai sanksi yang akan diberikan jika melanggar |
| 4. | Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas | | |
| 4.1. | Ada kompensasi atas kerugian yang diderita komunitas secara keseluruhan akibat pengelolaan hutan oleh kelompok dan disepakati seluruh warga komunitas | <p>Tidak ada kesepakatan dan pembicaraan mengenai kompensasi atas kerugian yang diderita komunitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada alokasi dana umum dari kelompok pengelola hutan untuk komunitas secara keseluruhan 2. Penentuan poin 1 dilakukan berdasarkan kesepakatan partisipatoris warga komunitas | Jelek Jika tidak ada verifier yang terpenuhi |
| | | | Baik Jika verifier 1 dan 2 terpenuhi |
| | | | Kesenjangan Tidak ada kesepakatan mengenai hal-hal yang diatur dalam verifier |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penilaian Sertifikasi PHBML

- Kriteria “**LULUS**”:

$$\text{Baik} \geq 50\% \times n = 50\% \times 32 = 16$$

$$\text{Cukup} \geq 25\% \times n = 25\% \times 32 = 8$$

- Kriteria “**LULUS DENGAN CATATAN**”:

$$\text{Baik} \geq 25\% \times n = 25\% \times 32 = 8$$


$$\text{Cukup} \geq 50\% \times n = 50\% \times 32 = 16$$

- Kriteria “**TIDAK LULUS**”: **Selain kondisi atas**

- Verifikasi Kelayakan Hutan Rakyat Kampung Calobak, Baik (B) = 5 variabel, Cukup (C) = 15 variabel, Jelek = 12

Maka, Penilaian Kelayakan Hutan Rakyat Kampung Calobak dinyatakan “**TIDAK LULUS**” berdasarkan penilaian Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari LEI.

Lampiran 2 Foto Sertifikat (a) Penghargaan sebagai Kelompok Tani Penghijauan Terbaik Tingkat Jawa Barat (b) Kelas Kelompok Tani Mekarsari.




© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 3 Foto (a) Vegetasi Hutan Rakyat Kampung Calobak, (b) Kebun Bibit Kelompok Tani Mekarsari, (c) Peta Lokasi Kampung Calobak.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.